

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Simpulan**

Berdasarkan paparan latar belakang, identifikasi masalah dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, simpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

- 1.1. Penerapan sanksi administratif terhadap penyelenggara negara yang tidak melakukan pendaftaran dan pelaporan harta kekayaannya tidak efektif.
- 1.2. Menurut penulis Pasal 7 ayat 1 huruf A Undang-Undang No.19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi perlu diubah/amandemen (perubahan) supaya efektif.

#### **2. Saran**

Berdasarkan hasil simpulan yang telah dituliskan diatas, maka penulis sampaikan saran dan rekomendasi, sebagai berikut :

- 2.1 Perlu dilakukan amandemen (perubahan) atas Pasal 7 ayat 1 huruf A Undang-Undang No.19 Tahun 2019 berupa sanksi administratif disertai sanksi pidana.
- 2.2 Sesuai dengan saran pertama di atas, Pasal 7 ayat 1 huruf A Undang-Undang No.19 Tahun 2019 perlu diamandemen sehingga bunyinya sebagai berikut, **“KPK sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi yang berwenang untuk melakukan pendaftaran, mengawasi, memeriksa dan memberikan sanksi kepada penyelenggara negara yang tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaannya dapat menjatuhkan sanksi administratif dan**

**berwenang melakukan penyidikan dan penyelidikan atas laporan harta kekayaan yang tidak dilaporkan”.**

